

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di bawahnya yang tidak selaras harus disesuaikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Ciamis, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan daya dukung sumberdaya mineral dan batubara sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral.
8. Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral.
9. Badan adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan organik teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
16. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
17. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

19. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP adalah wilayah dengan batas tertentu tempat dilaksanakannya usaha pertambangan oleh pemegang IUP.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
23. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan hidup.
26. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang terkait untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
27. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai evaluasi pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
30. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
31. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
32. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
33. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi akan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
34. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasi produksi tetapi akan melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara.
35. IUP Operasi Produksi Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dalam bidang usaha pertambangan tetapi akan menjual mineral dan/atau batubara.

36. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan/atau batubara.
37. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempergunakan bangunan atau menempatkan kontainer untuk penyimpanan bahan peledak.
38. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
39. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
41. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya di sebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
42. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
43. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pasca tambang.
44. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K-3 adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).
45. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
47. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
49. Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses yang dilakukan terhadap mineral.
50. Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya.
51. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berazaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan kepada Badan.
- (5) Pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Perizinan.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi antara lain:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. pengelolaan perizinan dan persetujuan teknis pertambangan;
  - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;



- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pemberian bantuan teknis, manajerial dan finansial bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat;
  - i. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
  - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
  - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
  - m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang menjadi bagian dari tata ruang nasional dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (4) WP terdiri atas :
  - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan/atau
  - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

### Bagian Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan

#### Pasal 7

- (1) Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUP kepada Menteri.
- (2) Bupati berwenang menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

- (3) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 8

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) Bupati menyusun rencana penetapan WPR di dalam WP.
- (3) Dalam menetapkan WPR Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  - e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memperoleh pertimbangan.
- (8) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.
- (9) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

BAB V  
USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang :
  - a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium,

galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;

- b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
- c. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- d. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

#### Pasal 10

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
  - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (2) Usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah memiliki IUP atau IPR.
- (3) IUP diberikan dalam WIUP, yang telah ditetapkan dalam WUP.
- (4) IPR diberikan dalam WPR.

#### Bagian Kedua Perizinan dan Persetujuan Teknis

#### Pasal 11

- (1) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan perizinan pertambangan, antara lain:
  - a. pemberian WIUP;
  - b. pemberian IUP;
  - c. pemberian IPR;
  - d. pemberian Izin lainnya; dan
  - e. pemberian Persetujuan Teknis.
- (2) Pemberian WIUP terdiri dari :
  - a. WIUP mineral logam dan batubara;
  - b. WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pemberian IUP terdiri dari :
  - a. IUP Eksplorasi;
  - b. IUP Operasi Produksi;
  - c. IUP Operasi Produksi Penjualan;

- d. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
  - e. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- (4) Pemberian izin lainnya terdiri dari :
- a. izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan;
  - b. izin Pembangunan Gudang Bahan Peledak;
- (5) Pemberian persetujuan penggunaan alat mekanis/berat di dalam area penambangan.

## BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) IUP diberikan melalui tahapan :
- a. pemberian WIUP;
  - b. pemberian IUP.
- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. WIUP mineral logam;
  - b. WIUP batubara;
  - c. WIUP mineral bukan logam;
  - d. WIUP batuan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara diberikan melalui mekanisme lelang.
- (4) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan dengan cara permohonan wilayah.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan pencadangan wilayah kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan harus dilengkapi persyaratan yang meliputi, antara lain:
- a. surat permohonan;
  - b. kartu identitas;
  - c. peta wilayah yang dimohon dan sudah dilengkapi informasi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  - d. peta wilayah yang dimohon sebagaimana pada huruf c harus berada dalam WUP.
- (3) Pemohon WIUP mineral bukan logam atau batuan pertama yang telah memenuhi persyaratan memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

#### Pasal 14

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 15

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Keputusan pencadangan WIUP wajib mengajukan permohonan IUP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya WIUP.
- (2) Apabila pemilik WIUP dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan pencadangan WIUP tidak mengajukan IUP, maka Keputusan pencadangan wilayah tersebut dinyatakan batal dan wilayah tersebut menjadi wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lain.

### Bagian Kedua Pemberian IUP

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi;
  - c. orang perseorangan/kelompok masyarakat.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.

#### Pasal 17

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
  - a. IUP Eksplorasi;
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam;
  - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam;
  - d. batuan.

#### Pasal 18

- (1) IUP terdiri dari dua tahap :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan kajian pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP operasi produksi mineral bukan logam dan/atau batuan dapat diberikan langsung ke tahapan IUP operasi produksi.
- (3) Luas wilayah IUP operasi produksi yang diberikan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. paling banyak 1 (satu) hektar untuk orang perseorangan;
  - b. paling banyak 5 (lima) hektar untuk kelompok masyarakat;
  - c. paling banyak 10 (sepuluh) hektar untuk badan usaha atau koperasi.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 2

#### Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

#### Pasal 19

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan;
- d. finansial.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk badan usaha atau koperasi meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  - 1) surat permohonan;
  - 2) susunan direksi/susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
  - 3) surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  - 1) surat permohonan;
  - 2) KTP yang menandatangani surat permohonan;
  - 3) akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) nomor pokok wajib pajak;
  - 5) susunan direksi dan daftar pemegang saham/susunan pengurus;
  - 6) surat keterangan domisili.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bagi orang perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara serta IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. nomor pokok wajib pajak;

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk Kelompok Masyarakat meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. susunan pengurus dan keanggotaan kelompok;
- c. KTP yang menandatangani surat permohonan.

#### Pasal 21

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
  - 1) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - 2) peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
- 1) peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  - 2) laporan lengkap eksplorasi;
  - 3) laporan studi kelayakan;
  - 4) rencana reklamasi dan pasca tambang;
  - 5) rencana kerja dan anggaran biaya;
  - 6) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
  - 7) tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- c. Persyaratan teknis IUP operasi produksi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :
- 1) untuk luas lebih dari 5 (lima) hektar, persyaratan teknis peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  - 2) untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar, persyaratan teknis peta wilayah dilengkapi dengan salah satu titik batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, sebagai titik ikat;
  - 3) hasil pengujian laboratorium terhadap mineral bukan logam dan/atau batuan atau hasil pemeriksaan lapangan terhadap mineral bukan logam dan/atau batuan yang dilakukan oleh SOPD yang membidangi sumber daya mineral;
  - 4) tersedianya tenaga lulusan minimal SMK Pertambangan dan/atau geologi sebagai ahli dan/atau tenaga yang dianggap ahli yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasi produksi untuk IUP operasi produksi orang perseorangan;
  - 5) tersedianya tenaga lulusan minimal SMK Pertambangan dan/atau geologi sebagai ahli untuk IUP operasi produksi kelompok masyarakat dan koperasi.

#### Pasal 22

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
- 1) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 2) persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
- 1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

- 2) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
- 1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - 2) bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 3) bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- c. IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :
- 1) pernyataan kesanggupan membayar pajak mineral IUP operasi produksi;
  - 2) untuk perpanjangan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan/atau batuan, bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan/atau batuan 3 (tiga) bulan terakhir sebelum habis masa berlaku IUP operasi produksi mineral bukan logam dan/atau batuan.

### Bagian Ketiga Pemasangan Tanda Batas

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

### Bagian Keempat Luas Wilayah dan Jangka Waktu

#### Paragraf 1

#### Pertambangan Mineral Logam

#### Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang jenisnya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.



- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2  
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang jenisnya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Paragraf 3  
Pertambangan Batuan

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang jenisnya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Paragraf 4  
Pertambangan Batubara

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang jenisnya berbeda.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 33

Setiap IUP Operasi Produksi yang habis masa berlaku perpanjangannya namun pada wilayah tersebut masih memiliki potensi komoditas tambang, maka pemegang WIUP diberi kesempatan pertama untuk mengajukan kembali IUP komoditas tambang tersebut.

### Bagian Kelima Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

#### Pasal 34

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

### Bagian Keenam Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

#### Pasal 35

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
  - a. keadaan kahar (*force majeure*);
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.

- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 37

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

### Bagian Ketujuh Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

#### Pasal 38

Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh pemegang IUP kepada Bupati;
- c. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. dicabut oleh Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati dan setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pernyataan penyerahan IUP sebagaimana pada ayat (1) disampaikan, Bupati tidak memberikan jawaban maka pengembalian IUP dianggap sah.

#### Pasal 40

- (1) Bupati dapat mencabut IUP dan/atau IPR, setelah sebelumnya diberikan teguran/peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP, IPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pemegang IUP atau IPR tidak melanjutkan usahanya;
  - c. atas permintaan pemegang hak atas tanah atau pihak ketiga jika pekerjaan dimulai sebelum membayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan atau belum mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
  - d. IUP atau IPR dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
  - e. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah 3 (tiga) bulan IUP eksplorasi diterbitkan;
  - f. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan operasi produksi setelah 6 (enam) bulan IUP operasi produksi diterbitkan;
  - g. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dokumen RKAB atau study kelayakan yang telah disetujui;
  - h. pemegang IUP tidak menyetorkan jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi;
  - i. pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi pada tahap eksplorasi sesuai dengan RKAB yang disetujui;
  - j. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan serta pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL atau AMDAL yang telah disahkan;
  - k. pemegang IUP memulai kegiatan operasi produksi sebelum menyetorkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang;
  - l. pemegang IUP tidak melakukan kegiatan reklamasi atau pasca tambang sesuai dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui;
  - m. demi kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - n. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemegang IUP diberikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai l, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan pertama dan/atau kedua diberikan dan melaporkannya kepada Bupati.
  - (3) Keputusan pencabutan IUP dan/atau IPR oleh Bupati dapat dilaksanakan apabila 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan kedua diberikan pemegang IUP dan/atau IPR tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai l.

#### Pasal 41

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 42

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kembali kepada Bupati dan dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi berakhir dan/atau 1 (satu) tahun setelah IUP Operasi Produksi berakhir, Pemegang IUP diberikan kesempatan untuk mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya di dalam bekas WIUP, kecuali barang bergerak dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil, maka menjadi milik Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban

#### Pasal 45

Pemegang IUP berhak :

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan/atau batubara dapat diberikan Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan.
- (6) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (7) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah kegiatan studi kelayakan selesai.
- (8) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemegang IUP wajib:
  - a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
  - b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
  - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
  - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - b. keselamatan operasi pertambangan;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
  - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
  - f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
  - g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit :
- a. pembayaran biaya jasa pelayanan pemberian peta informasi wilayah pertambangan dan/atau peta dokumen perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemegang lelang;
  - c. penyetoran iuran tetap dan iuran produksi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;
  - e. melakukan pembayaran pajak mineral non logam dan batuan;
  - f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (5) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (6) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.
- (7) Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara, pemegang IUP wajib :
- a. melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya;
  - b. melakukan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.
- (8) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :
- a. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
  - b. menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (9) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral dan/atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain.
- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya.
- g. berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati.
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung.
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah IUP eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun IUP Operasi Produksi berakhir.
- k. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- l. mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi.
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali.
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual serta pengenaan iuran produksi.

- r. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

## BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL LOGAM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR adalah:
  - a. Paling banyak 1 (satu) hektar untuk perseorangan;
  - b. Paling banyak 5 (lima) hektar untuk kelompok masyarakat; dan
  - c. Paling banyak 10 (sepuluh) hektar untuk koperasi.
- (4) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

### Bagian Kedua Pemberian IPR

#### Pasal 49

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis;
  - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
  - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. peta wilayah yang dimohon;
    4. komoditas tambang yang dimohon;
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
    1. surat permohonan;
    2. peta wilayah yang dimohon;
    3. komoditas tambang yang dimohon;
    4. bukti pembentukan kelompok dari kelurahan/desa setempat;
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
    1. surat permohonan;
    2. peta wilayah yang dimohon;
    3. nomor pokok wajib pajak;
    4. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    5. komoditas tambang yang dimohon;
    6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.



- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai kesanggupan untuk:
  - a. tidak membuat sumuran lebih dalam dari 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. tidak menggunakan pompa mekanik, penggelandungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power*;
  - c. tidak menggunakan alat mekanis/berat dan bahan peledak;
  - d. menerapkan teknik penambangan yang baik dan benar serta memenuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) pertambangan.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 50

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap, iuran produksi, pajak dan kewajiban keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap tahun kepada Bupati.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Pertambangan Rakyat

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

## BAB VIII USAHA JASA PERTAMBANGAN

### Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan mineral dan batubara meliputi:
  - a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang :
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pasca tambang dan reklamasi;
    - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dibidang :
    - 1) penambangan;
    - 2) pengolahan dan pemurnian.

### Pasal 54

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

### Pasal 55

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut;
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX JAMINAN USAHA

### Pasal 57

- (1) Jaminan Usaha Pertambangan meliputi :
  - a. jaminan kesungguhan;

- b. jaminan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Biaya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (RKAB IUP OP);
  - c. jaminan reklamasi;
  - d. jaminan pasca tambang.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disetor/disimpan pada Bank yang ditunjuk.

#### Pasal 58

- (1) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon ketika mengajukan IUP Eksplorasi dengan ketentuan:
- a. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi diterbitkan dan pemegang IUP Eksplorasi melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, maka Jaminan Kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang IUP Eksplorasi;
  - b. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi diterbitkan, dan pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dan/atau ada pencabutan IUP Eksplorasi, maka jaminan tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Jaminan kesungguhan harus dipenuhi oleh pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi.
- (3) Besaran dana jaminan kesungguhan yang harus disetorkan oleh pemohon IUP Eksplorasi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengusaha yang harus menyerahkan jaminan kesungguhan, tata cara pembayaran, penyetoran, dasar perhitungan serta pencairan jaminan, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Jaminan pelaksanaan RKAB IUP OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan bentuk jaminan pemegang IUP OP melaksanakan kegiatan dan anggaran biaya setiap tahun.
- (2) Jaminan pelaksanaan RKAB IUP OP harus dipenuhi oleh pemegang IUP OP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan RKAB.
- (3) Besarnya jaminan yang disetor adalah 5% (lima persen) dari total anggaran biaya yang tercantum dalam RKAB.
- (4) Pemegang IUP OP dapat mencairkan jaminan pelaksanaan RKAB IUP OP setelah menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
- a. Bila capaian RKAB yang tercantum dalam laporan tahunan adalah 100% (seratus persen) maka seluruh dana jaminan pelaksanaan RKAB atau 5% (lima persen) dari nilai anggaran biaya RKAB menjadi milik pemegang IUP;
  - b. Bila capaian RKAB yang tercantum dalam laporan tahunan adalah kurang dari 100% (seratus persen) maka dana jaminan pelaksanaan RKAB yang dapat dicairkan adalah 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai anggaran biaya RKAB yang belum direalisasikan dan sisanya menjadi milik Pemerintah Daerah;
  - c. Bila capaian RKAB yang tercantum dalam laporan tahunan adalah 0% (nol persen) maka dana jaminan pelaksanaan RKAB yang dapat dicairkan adalah 0% (nol persen) dan seluruh dana jaminan pelaksanaan RKAB menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pembayaran, penyetoran, dan pencairan jaminan, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, sebagai jaminan usaha pertambangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan merupakan jaminan dari pemegang IUP akan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat:
  - a. jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tersebut dapat dicairkan dan menjadi hak pemegang IUP apabila pemegang IUP telah melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis dan atau ada pembatalan/pencabutan IUP, maka jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Besaran dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang harus disetorkan oleh pemegang IUP mengacu pada rencana biaya reklamasi dalam kurun waktu lima tahun dan rencana biaya pasca tambang yang tercantum dalam dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pasca tambang.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria pengusaha yang harus menyerahkan jaminan reklamasi dan pasca tambang, tata cara pembayaran, penyetoran, dasar perhitungan serta pencairan jaminan diatur oleh Bupati.

### BAB X

#### PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 61

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

#### Pasal 62

- (1) Penyelesaian/Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan mineral dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:
  - a. pembebasan hak atas tanah;
  - b. izin dan atau persetujuan penggunaan tanah;
  - c. sewa;
  - d. penggantian lahan;
  - e. cara lain yang disepakati.
- (2) Perjanjian pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemanfaatan potensi mineral dan batubara, Bupati dapat meminta pemegang hak atas tanah untuk memperbolehkan pemegang IUP melaksanakan kegiatan eksplorasi.
- (2) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang sifatnya tidak mengganggu atau merusak bangunan dan atau tegakan yang terdapat pada permukaan tanah tersebut.

- (3) Pemegang IUP yang akan melaksanakan kegiatan sumuran, paritan dan pemboran eksplorasi yang diperkirakan akan mengganggu atau merusak bangunan dan atau tegakan harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 64

- (1) Usaha pertambangan operasi produksi yang menerapkan tambang bawah tanah wajib menyelesaikan lahan dipermukaan yang akan digunakan untuk fasilitas tambang.
- (2) Pemegang IUP tidak diwajibkan menyelesaikan lahan di permukaan untuk pekerjaan tambang bawah tanah yang secara teknis diperkirakan tidak mengganggu atau merusak bangunan atau tegakan di permukaan tanah;
- (3) Apabila pada pekerjaan tambang bawah tanah mengakibatkan terganggunya atau rusaknya bangunan dan tegakan yang terdapat di permukaan tanah yang secara teknis tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka pemegang IUP diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang diderita pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 65

- (1) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pemegang IUP.

#### Pasal 66

- (1) Usaha Pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu Instansi/Lembaga Pemerintah lain harus mendapat pertimbangan dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Usaha pertambangan yang terletak di badan atau bantaran sungai, sempadan pantai dan di bawah laut harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari instansi yang berwenang.

### BAB XI PEMANFAATAN BAHAN TAMBANG PADA KEGIATAN NON PERTAMBANGAN

#### Pasal 67

- (1) Pemanfaatan bahan tambang dalam kegiatan non pertambangan bersifat:
  - a. bukan kegiatan inti pelaku usaha;
  - b. sementara waktu sesuai dengan umur kegiatan yang dilakukan;
  - c. meminimalkan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Kegiatan non pertambangan dapat berupa:
  - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
  - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
  - c. pembangunan terowongan;
  - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
  - e. perataan tanah(pematangan lahan berupa kegiatan gali dan/atau timbun);
  - f. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau dan/atau laut;
  - g. kegiatan non pertambangan lainnya.
- (3) Pemanfaatan bahan tambang dalam kegiatan non pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi Penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dikenakan iuran atau pajak untuk setiap mineral yang dimanfaatkan.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemanfaatan bahan tambang sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

### Pasal 68

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan Amdal atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mempertimbangkan :
  - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
  - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - c. sistem dan metode penambangan;
  - d. kondisi spesifik daerah.

### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENDAPATAN DAERAH

### Pasal 70

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 71

Pemegang IUP tidak dikenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dan c atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

- b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur setempat.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (3) Pengawasan administratif meliputi antara lain :
  - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
  - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Pengawasan operasional meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

#### Pasal 75

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) meliputi antara lain :
- a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang;
  - i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - j. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan;
  - k. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
  - l. rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - m. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - n. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - o. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - p. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK;
  - q. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

#### Pasal 76

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 77

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
  - c. Pencabutan IUP atau IPR.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 78

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 79

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 81

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana dengan denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :



- a. pencabutan izin usaha;
- b. pencabutan status badan hukum.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 83

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### Pasal 84

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 85

- (1) Setiap IUP yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua ketentuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai/menyangkut laut berlaku sampai dengan terbentuknya BKPRD Kabupaten Pangandarandan Peraturan Daerah Kabupaten Pangadaran yang mengatur hal yang sama.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dan/atau peraturan lainnya yang telah ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

### Pasal 87

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan / atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

Pengaturan-pengaturan tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan dimaksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup Jelas.

- Huruf c  
Cukup Jelas.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Ayat (1)  
Penetapan kegiatan pertambangan di daerah berlandaskan pada WP sebagai bagian tata ruang nasional.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Penetapan luas dan batas WIUP berdasarkan pada data dan informasi yang dimiliki.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.
- Huruf b  
Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan / atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- Ayat (4)  
Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis atau lingkungan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.

- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup Jelas.
- Pasal 54  
Ayat (1)  
Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di Daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Ayat (1)  
Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang. Sedangkan tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pasca tambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang. Rencana biaya reklamasi disusun berdasarkan asumsi bahwa reklamasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya reklamasi tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ayat (2)

Program reklamasi mencakup program pemulihan pada lahan terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun meliputi : lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk *back filling*, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi spesifik Daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain kondisi rona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Aspek administrasi mencakup antara lain penerbitan ijin, K3, tenaga kerja dan Peraturan Daerah;



- Aspek operasional mencakup konservasi, teknik pertambangan, keuangan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, produksi dan penjualan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10